



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦪꦺꦴꦒꦺꦴꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile 0274)588613  
Website : <http://www.biroumum.jogjaprov.go.id> Email : [roumum@jogjaprov.go.id](mailto:roumum@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL  
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 051 / 00109

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 - 2026  
PADA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL  
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan perencanaan yang sistematis dan terencana dengan baik;
2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026 pada Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah DIY.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 2,3,10, dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026 pada Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026 pada Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data/menghimpun, menyusun dan menyinkronkan antara RPJMD dengan Rencana Strategis OPD;
  2. Melakukan inventarisasi program dan kegiatan yang diusulkan untuk diubah;
  3. Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 05 JAN 2022

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL



Lampiran : Keputusan Kepala Biro  
Umum, Humas dan Protokol  
Sekretariat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 051 / 00103  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
Rencana Strategis Tahun  
2023-2026 pada Biro  
Umum, Humas dan Protokol  
Sekretariat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

#### SUSUNAN TIM

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Instansi
Penanggung jawab	Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol
Ketua /Koordinator	Kepala Bagian Administrasi
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
Anggota	1. Kepala Bagian Rumah Tangga 2. Kepala Bagian Protokol 3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat 4. Kepala Sub Bagian Keuangan 5. Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Arsip 6. Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga 7. Kepala Sub Bagian Kendaraan 8. Kepala Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa 9. Kepala Sub Bagian Penyiapan Bahan Informasi Kebijakan Pemda Massa 10. Kepala Sub Bagian Upacara 11. Kepala Sub Bagian Tamu 12. Kepala Sub Bagian Pimpinan 13. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL

